

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU**

**TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN FILM**

**MELALUI SITUS *WEBSITE* ILEGAL**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 762/Pid.Sus/2020/PN.Jmb)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**AMAI BIDARI**

**02011282025141**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**2024**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

NAMA : AMAI BIDARI  
NIM : 02011282025141  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL


“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PEMBAJAKAN FILM MELALUI SITUS *WEBSITE* ILEGAL  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 762/Pid.Sus/2020/PN.Jmb)”

Telah Lulus Dalam Sidang Komprehensif Pada Tanggal 17 Januari 2024 Dan Dinyatakan  
Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 22 Januari 2024

Menyetujui:

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP.19680221199512101

Pembimbing Pembantu,



H. Ahmaturrahman S.H., M.H.  
NIP.196405301989031002

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum,



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP.196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah:

Nama : Amai Bidari  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025141  
Fakultas : Hukum – S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang telah diajukan sebelumnya untuk mendapatkan gelar di perguruan tinggi, dan juga tidak mencantumkan sumbernya. Selain itu, skripsi ini tidak memuat materi yang telah dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain tanpa menyebutkan sumbernya di dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sejujur-jujurnya. Saya bersedia menerima segala konsekuensi yang timbul di kemudian hari, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jika saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini.

Palembang, 05 Januari 2024

Penulis,



Amai Bidari

02011282025141

## **HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

*Just because it's hard, doesn't mean it's impossible. You can do it.*

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah, 94:5)

**Skripsi ini kupersembahkan kepada:**

- 1. Kedua orang tua tercinta**
- 2. Keluarga besar ku tersayang**
- 3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum**

**UNSRI**

- 4. Teman-teman seperjuangan ku**
- 5. Almamater Kebanggaanku**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **"Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembajakan Film Melalui Situs Website Ilegal (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 762/Pid.Sus/2020/PN.Jmb)"** Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan, dan bantuan berbagai pihak yang dengan ikhlas memberikan waktunya. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu, terutama kedua orang tua saya, kedua dosen pembimbing Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., dan Bapak H.Ahmaturrahman, S.H., M.H. serta teman-teman saya yang selalu memberikan dukungan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi salah satu bahan rujukan bagi pembaca yang berminat pada topik yang sama.

Palembang, 05 Januari 2024

Penulis,



Amai Bidari

02011282025141

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan kali ini, dengan rasa hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang terlibat atas dukungannya, bantuan, saran, dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu, diantaranya:

1. Allah SWT. Yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, serta limpahan rezeki selama penulis menuntut ilmu.
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Annalisa Y, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku ketua program kekhususan hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus pembimbing utama.
8. Bapak H.Ahmaturrahman, S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu.

9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan ilmu dan pelajaran hidup yang berharga.
10. Seluruh pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu membantu sehingga memberikan kelancaran pada setiap proses perkuliahan.
11. Mama dan Papa, yang selalu memberikan dukungan serta memberikan doa di setiap langkah, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
12. Abang, keysha, dan adik-adik sepupu tercinta yang memberikan telah semangat.
13. Nanda, Arum, Hanna, Namira, Manda, Yovie, Yaya, Saima. Teman seperjuanganku yang selalu ada dan membantu dalam perkuliahan.
14. Sahabat-sahabat SMA yang sampai sekarang selalu ada dan memberikan dukungan.
15. ALSA *Local Chapter* Universitas Sriwijaya, organisasi yang telah memberikan banyak ilmu dan pembelajaran.

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
SURAT PERNYATAAN .....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat penelitian .....	7
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	7
F. Kerangka Teori.....	8
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	8
2. Teori Pertimbangan Hakim.....	10
G. Metode Penelitian .....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian .....	15
a. Pendekatan Perundang-Undangan ( <i>Statute Approach</i> ).....	15

b.	Pendekatan Kasus ( <i>Case Approach</i> ).....	15
3.	Sumber Bahan Hukum Penelitian.....	16
a.	Bahan Hukum Primer.....	16
b.	Bahan Hukum Sekunder.....	16
c.	Bahan Hukum Tersier.....	17
4.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
5.	Analisis Bahan Hukum.....	18
6.	Metode Penarikan Kesimpulan.....	18
	<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
A.	Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	<b>19</b>
1.	Pengertian Tindak Pidana.....	19
2.	Unsur-unsur Tindak Pidana.....	21
3.	Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	23
B.	Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	<b>27</b>
1.	Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	27
2.	Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana.....	28
C.	Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim.....	<b>31</b>
D.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembajakan Film.....	<b>33</b>
	<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>


A. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Pembajakan Film Melalui Situs <i>Website</i> Ilegal di Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 762/Pid.Sus/2020/PN-Jmb .....	38
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembajakan Film Melalui Situs <i>Website</i> Ilegal Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 762/Pid.Sus/2020/PN-Jmb. ....	52
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
A. Buku.....	72
B. Jurnal.....	73
C. Peraturan Perundang-Undangan .....	73
D. Internet.....	74
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Di era globalisasi, kejahatan yang tersebar di internet makin marak berkembang. Salah satunya adalah pembajakan dalam hak cipta. Pembajakan hak cipta sangat beragam mulai dari pembajakan di bidang musik, film dan aplikasi *software*. Dalam industri film, sudah banyak terjadi pembajakan film melalui *website-website* ilegal dengan cara menyediakan pengunduhan secara gratis bagi para pengguna. Hal ini tentunya merugikan pemasukan dari pihak pencipta dan juga pemerintah. Penelitian di dalam skripsi ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban hukum serta pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pembajakan film melalui halaman *website* ilegal di dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 762/Pid.Sus/2020/PN-Jmb. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku telah memenuhi semua unsur pertanggungjawaban dan memenuhi unsur pada Pasal 113 ayat (3) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan dengan denda sebesar Rp.500.000.000 Juta Rupiah, dengan pertimbangan dari hakim bahwa pelaku telah melakukan penggandaan serta penayangan film tanpa mengantongi izin dari pemilik hak cipta film tersebut yaitu PT Visinema Pictures, sehingga menyebabkan pihak pemilik film mendapatkan kerugian secara materil maupun non-materil.

**Kata Kunci : Pembajakan Film, Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana, Website**

**Pembimbing Utama,**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H**  
NIP.19680221199512101

**Pembimbing Pembantu,**



**H. Ahmaturrahman S.H., M.H**  
NIP.196405301989031002

**Mengetahui:**

**Ketua Bagian Hukum Pidana,**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H**  
NIP.19680221199512101

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan<sup>1</sup>. Dengan kemajuan dan perkembangan teknologi di era sekarang, masyarakat dapat menonton film dimana saja dan kapan saja menggunakan media elektronik seperti laptop, komputer, dan *smartphone*. Film-film ini tentunya dapat diakses melalui sebuah aplikasi *streaming* film seperti Netflix, Vidio, Viu, Disney+, Prime Video, Apple TV dan sebagainya.

Untuk mengakses seluruh film yang ada di dalam aplikasi *streaming* tersebut, tentunya para pengguna harus membayar biaya langganan dengan ketentuan yang berbeda pada tiap aplikasi *streaming* film. Bagi beberapa pengguna tentunya biaya langganan untuk aplikasi *streaming* ini menjadi pertimbangan tersendiri. Maka dari itu banyak pengguna aplikasi *streaming* akhirnya mencari alternatif lain, salah satunya dengan mengakses *website streaming* ilegal yang tidak memiliki izin hak cipta, dikarenakan *website streaming* tersebut menyediakan akses film-film terbaru tanpa pungutan biaya.

Kemunculan *website streaming* yang semakin banyak ini tentunya menjadi sebuah permasalahan yang cukup besar, yaitu perihal pelanggaran hak cipta.

---

<sup>1</sup> Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 Butir 1, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141, Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Bab I mengenai Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemegang hak cipta atau pencipta tentunya mempunyai hak ekonomi berupa :

1. Penerbitan ciptaan;
2. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
3. Penerjemahan ciptaan;
4. Pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian ciptaan;
5. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
6. Pertunjukan ciptaan;
7. Pengumuman ciptaan;
8. Komunikasi ciptaan; dan
9. Penyewaan ciptaan.<sup>2</sup>

Setiap orang yang ingin melaksanakan hak ekonomi di atas wajib mendapatkan izin langsung dari pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga pencipta atau pemegang hak cipta bisa mendapatkan royalti. Dengan adanya pembajakan film melalui *website* ilegal menyebabkan banyak pencipta atau pemegang hak cipta dari film tersebut tidak mendapatkan royalti dari film yang telah di unggah tersebut karena dilakukan tanpa izin pemegang hak cipta atau

---

<sup>2</sup> Bagian Ketiga, Hak Ekonomi, Pasal 9 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 266, Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

pencipta, sehingga menimbulkan kerugian kepada pencipta atau pemegang hak cipta film tersebut.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberantas para oknum pemilik situs *website streaming* ilegal tersebut adalah dengan melakukan pemblokiran situs oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Pada tahun 2015, Kominfo memblokir akses terhadap 22 website yang diduga mengunggah film-film lokal terutama film dari anggota Asosiasi Produser Film Indonesia melalui *platform*, halaman *website* atau situs *streaming* ilegal. Berdasarkan Peraturan Bersama Menkumham No. 14 tahun 2015 dan Menkominfo No. 26 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik, maka 22 halaman *website* yang diakses tersebut diblokir<sup>3</sup>

Upaya pemblokiran Kominfo terhadap situs *streaming* film ilegal dari tahun 2017 sampai sekarang total ada 1745 situs yang diblokir. Pada tahun 2017, Kominfo berhasil memblokir situs *streaming* film ilegal total sejumlah 190, pada tahun 2018 berjumlah 412, dan pada tahun 2019 bahkan mencapai 1143. Saat Januari 2020, Kominfo melaksanakan pemblokiran terhadap website streaming film bajakan ataupun ilegal semacam IndoXXI serta ribuan website ilegal yang lain<sup>4</sup>. Pada Januari 2023, Kominfo mengabarkan bahwa mereka melakukan pemblokiran kembali pada situs LK21 dan IndoXXI yang merupakan situs paling populer.

---

<sup>3</sup> Nadi Tirta Pradesha, *22 Situs Diduga Pembajak Film Diblokir Kemenkominfo*, (<https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20150819083659-220-73041/22-situs-diduga-pembajak-film-diblokir-kemenkominfo>), diakses pada tanggal 20 Agustus 2023.

<sup>4</sup> Astuti, R., & Marpaung, D. S. H, "Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.9, No.7, hlm.1088.

Kendala atau tantangan yang dihadapi Kominfo adalah bahwa para pelaku *streaming* film bajakan ini akan membuat *website/domain* baru walaupun telah dilakukan pemblokiran.<sup>5</sup> Dengan munculnya website baru setelah dilakukan pemblokiran oleh Kominfo membuktikan bahwasannya tindakan yang dilakukan belum bisa membuat efek jera terhadap pelaku. Selain dilakukan pemblokiran oleh Kominfo, tidak sedikit dari pelaku *website streaming* ilegal ini akhirnya dilaporkan ke polisi dan dibawa ke pengadilan.

Pada dasarnya, perbuatan pelaku *website streaming* ilegal ini merupakan salah satu bentuk pembajakan film. Tindak pidana pembajakan film merupakan delik aduan yang diatur di beberapa Undang-Undang diantaranya Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 32 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan juga terdapat pada Pasal 80 Undang-Undang 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

Penulis dalam melakukan penulisan skripsi menggunakan kasus putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 762/Pid.Sus/2020/PN-Jmb. Kasus tersebut mengenai pembajakan film Keluarga Cemara milik PT. Visinema Picture. Pelaku merupakan seorang admin situs *website* DUNIAFILM 21 yang bertugas untuk

---

<sup>5</sup> Arif Budiansyah, *Curhat Kominfo Soal Berantas Streaming Film Serupa IndoXXI* (<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200128114712-37-133309/curhat-kominfo-soal-berantas-streaming-film-serupa-indoxxi>), diakses pada tanggal 20 Agustus 2023.

mengunggah film-film ilegal, yang bekerja sama dengan Robby Bhakti Pratama. PT. Visinema Picture pun mengetahui perbuatan melanggar yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara melakukan pencarian judul film yang dimaksud melalui pencarian Google, dimana PT. Visinema Picture ini selaku pemegang hak cipta film keluarga cemara. Dalam putusan hakim membuktikan bahwa pelaku melanggar Pasal 113 ayat (3) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 14 bulan dengan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dengan adanya kasus ini, menimbulkan pertanyaan bagaimana pertanggungjawaban hukum yang dapat diterima oleh pelaku dan apakah tindak pidana yang dilakukan pelaku telah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan Undang-Undang serta apa saja pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada para pelaku pembajakan film tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan membahas penelitian penulisan skripsi ini secara ilmiah yang berjudul Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Pembajakan Film Melalui Situs *Website* Ilegal (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 762/Pid.Sus/2020/PN-Jmb)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana pembajakan film melalui situs *website* ilegal putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 762/Pid.Sus/2020/PN-Jmb ?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembajakan film melalui situs *website* ilegal dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 762/Pid.Sus/2020/PN-Jmb?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian penulisan skripsi ini adalah::

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pembajakan film melalui halaman *website* ilegal di dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 762/Pid.Sus/2020/PN-Jmb.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembajakan film melalui situs *website* ilegal dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 762/Pid.Sus/2020/PN-Jmb.

#### **D. Manfaat penelitian**

Manfaat yang didapat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum umumnya dan bidang hukum pidana, khususnya tentang pertanggungjawaban terhadap tindak pidana pembajakan film melalui situs *website* ilegal.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan wawasan, menjadi pedoman dan bahan rujukan kepada mahasiswa, perusahaan perfilman, masyarakat umum, dan pengadilan yang ingin memperdalam pengetahuan mengenai pertanggungjawaban terhadap tindak pidana pembajakan film melalui situs *website* ilegal.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan judul penelitian penulisan skripsi, penelitian ini masuk dalam bidang hukum pidana, dimana batasan dalam pembahasan penelitian ini mengenai pertanggungjawaban terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran berupa pembajakan film melalui situs web yang melanggar hukum, tidak sah atau ilegal, serta dasar pertimbangan hakim dalam memutus pelaku tindak pidana pembajakan film melalui situs *website* ilegal dengan analisis putusan perkara 762/Pid.Sus/2020/PN.Jmb.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Konsep pertanggungjawaban pidana harus mencakup beberapa unsur yaitu, pelaku tindak pidana memiliki unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya unsur pemaaf.<sup>6</sup> Mempertanggungjawabkan pelaku dalam hukum pidana berarti meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pelakunya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pelaku dan bukan sekedar terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.<sup>7</sup> Adapun syarat-syarat pertanggungjawaban pidana yaitu :

#### **a) Dengan Sengaja (*dolus*)**

Kesengajaan di dalam hukum pidana Indonesia itu adalah “menghendaki” dan “mengetahui” (*willens en wetens*). Maksudnya adalah seseorang yang melakukan suatu tindakan atau perbuatan secara sengaja, haruslah menghendaki (*willens*) perbuatan yang telah dilakukan dan mengetahui (*wetens*) apa penyebab dari perbuatan yang dilakukan<sup>8</sup>. Dua istilah yang berkaitan dengan kesengajaan atau *dolus* adalah “niat” (*voorhomen*) dan perencanaan terlebih dahulu (*meet*

---

<sup>6</sup> H.A.Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 57

<sup>7</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 4.

<sup>8</sup> Marsudi Utoyo, “Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia”, *Lex Librum*, Vol.7 No.1, Desember 2020, hlm.83.

*voorberacterade*). Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi tiga jenis yaitu antara lain:

- 1) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*).
- 2) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet metbewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*).
- 3) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn*).<sup>9</sup>

#### **b) Kelalaian (*culpa*)**

Secara garis besar, kealpaan, kelalaian atau disebut juga *culpa* merupakan bentuk kesalahan dalam hukum pidana yang diakibatkan dari tindakan seseorang yang kurang berhati-hati. Kelalaian ini ada yang menimbulkan akibat adapula yang tidak, namun yang dihukum adalah tindakan pelakunya yang tidak berhati-hati.<sup>10</sup>

#### **c) Tidak adanya alasan penghapusan pidana**

Apabila pelaku memang dinyatakan tidak mempunyai suatu alasan untuk menghapus pidana yang ia lakukan maka dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam Kitab Hukum Pidana, Bab I Buku III berisi materi yang dapat menghilangkan atau memberatkan ancaman pidana.<sup>11</sup> Contohnya seperti, tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa, dan pembelaan terpaksa.

Di dalam KUHP terdapat peraturan mengenai kemampuan bertanggungjawab yaitu Pasal 44 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa melakukan

---

<sup>9</sup> Aryo Fadlian, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis”, *Jurnal Hukum Positivum*, Vol.5 No.2, Desember 2020, hlm. 15-16.

<sup>10</sup> *Ibid* hlm.,16

<sup>11</sup> *Ibid* hlm.,16

perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.” Penerapan hukum positif oleh hakim harus mengindahkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim bisa diterima dengan ikhlas oleh para pihak, untuk itu tentunya hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.<sup>12</sup>

Teori ini digunakan penulis di dalam penelitian untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembajakan film melalui situs *website* ilegal.

## **2. Teori Pertimbangan Hakim**

Setiap hakim yang berperkara tentunya harus menjatuhkan putusan berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan oleh undang-undang, dimana tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih rendah dari batas minimal yang ditentukan dan tidak boleh menjatuhkan hukuman melebihi batas maksimal yang ditentukan. Terdapat dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu pada Pasal 50 ayat (1) Jo Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi : “Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili”. Pertimbangan yang dilakukan hakim juga terbagi menjadi dua yaitu :

---

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar grafika, 2004), hlm 33.

- 1) Pertimbangan yuridis, adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terdapat didalam persidangan serta telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan seperti, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal peraturan hukum pidana.
- 2) Pertimbangan non yuridis, terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat dari perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, keadaan sosial dan ekonomi terdakwa, bahkan faktor agama terdakwa.<sup>13</sup>

Menurut Mackenzie, dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, hakim menggunakan beberapa teori pendekatan, diantaranya:

1. Teori Keseimbangan, teori ini menjelaskan bahwa harus ada keseimbangan antara persyaratan hukum dan pernyataan para pihak terkait masalah hukum tersebut.
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi, teori ini mengatakan bahwa putusan yang suatu keputusan yang ditetapkan oleh hakim berada dalam kebijaksanaan atau kewenangan hakim. Dalam menjatuhkan hukuman, hakim mempunyai keleluasaan untuk menyesuaikan kondisi dan hukuman agar adil bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana. Putusan yang dibuat oleh hakim dengan pendekatan seni lebih cenderung didasarkan pada intuisi atau insting daripada pengetahuan hakim.

---

<sup>13</sup> Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No.66 Th.XXVII, Agustus 2015, hlm. 347.

3. Teori Pendekatan Keilmuan, inti dari teori ini adalah pola pikir mengenai proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan dilakukan dengan hati-hati, khususnya lagi apabila berkaitan dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
4. Teori Pendekatan Pengalaman, pengalaman terdahulu atau yang sebelumnya telah di hadapi oleh seorang hakim merupakan hal yang dapat membantu dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.
5. Teori *Ratio Decidendi*, Teori ini didasarkan pada filsafat dasar dengan mempertimbangkan semua aspek yang berkaitan dengan kasus. Selanjutnya, mencari peraturan hukum yang tepat dan relevan dengan kasus yang sedang ditangani. Teori ini digunakan sebagai dasar hukum untuk menjatuhkan putusan dan pertimbangan hakim. Putusan harus didasarkan pada keinginan yang tulus untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada semua orang.
6. Teori Kebijakan, inti teori ini yaitu menitikberatkan bahwa keluarga, masyarakat, dan pemerintah ikut serta bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kedepannya dapat menjadi insan yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.<sup>14</sup>

Setelah mempertimbangkan seluruh aspek untuk menjatuhkan suatu putusan, tentunya sanksi pidana yang diberikan kepada terdakwa juga harus

---

<sup>14</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), hlm. 102.

dipertimbangkan sesuai dengan perbuatan apa dan seperti apa yang telah dilakukan oleh terdakwa. Tentunya ada teori yang menjelaskan mengenai pemidanaan/penjatuhan sanksi pidana, yaitu:<sup>15</sup>

1. Teori Retributif. Maksud dari teori ini menjelaskan bahwa pidana haruslah disesuaikan dengan tindak pidana yang diperbuat oleh pelaku, karena tujuan pemidanaan menurut penganut aliran teori ini adalah memberikan penderitaan yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan. Menurut Hudson, ada dua unsur yang menjadi kunci teori ini adalah:
  - A. Bahwa pidana harus bersifat membalas/menuntut kembali atas kejahatan yang dilakukan pada masa lalu, daripada berorientasi terhadap antisipasi di masa mendatang;
  - B. Bahwa pidana harus sesuai dengan kejahatannya, beratnya pidana yang dijatuhkan harus sebanding dengan keseriusan tindak pidana/kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.<sup>16</sup>
2. Teori Utilitarian, disebut juga dengan teori tujuan. Menurut pandangan teori ini, pemidanaan harus dilihat dari segi manfaatnya. Maksudnya, pemidanaan tidak hanya dilihat sebagai pembalasan saja seperti yang disampaikan dalam teori retributif, tetapi harus memperhatikan juga manfaat bagi terpidana di masa yang akan datang. Sehingga teori ini lebih melihat dasar pembenaran pemidanaan ke depannya, yaitu pada perbaikan kepada terpidana di masa yang akan datang, terutama setelah bebas nantinya.

---

<sup>15</sup> Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)*, (Bandung: Bandar Maju, 1999), hlm.17-18.

<sup>16</sup> Umi Rozah Aditya, *Asas dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2015). Hlm.116.

3. Teori Integratif. Teori ini berdasarkan pada tujuan pembalasan serta mempertahankan ketertiban masyarakat. Seperti yang diketahui bahwa masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan tersebut, kemudian baru ditetapkan cara, sarana, atau tindakan apa yang akan digunakan.<sup>17</sup>

Penulis menggunakan teori ini untuk membahas permasalahan mengenai apa saja pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku pembajakan film melalui situs *website* ilegal.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum dengan judul “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembajakan Film Melalui Situs Website Ilegal (Studi Putusan Perkara Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 762/Pid.Sus/2020/PN.Jmb)” termasuk dalam kategori Penelitian Hukum Normatif. Disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>18</sup> Penelitian jenis ini merujuk pada peraturan-peraturan tertulis dan memerlukan data-data yang bersifat sekunder.

---

<sup>17</sup> Waluyadi, *Op.Cit.* hlm.18

<sup>18</sup> Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 118.

## 2. Pendekatan Penelitian

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas atau sedang diteliti. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut :

- a) *Comprehensive* artinya norma-norma atau aturan hukum yang di dalamnya berhubungan satu sama lain secara logis;
- b) *All-iclusive*, bahwa tidak akan ada kekurangan hukum karena kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung semua masalah hukum yang ada;
- c) *Sistematic*, bahwa norma-norma atau aturan hukum tidak hanya berhubungan satu sama lain, tetapi juga disusun secara sistematis.<sup>19</sup>

### b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Metode ini digunakan dengan meninjau kasus-kasus yang terkait dengan masalah atau isu hukum yang dihadapi, yang telah menjadi keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.<sup>20</sup> Kasus yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor:762/Pid.Sus/2020/PN.Jmb.

---

<sup>19</sup> Haryono, dalam Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2005), hlm. 249

<sup>20</sup> Muhaimin,., *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, NTB, 2020), hlm. 54.

### **3. Sumber Bahan Hukum Penelitian**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer, yang terdiri dari undang-undang, risalah, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara<sup>21</sup>. Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis di dalam penelitian ini diantaranya :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebelum diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
8. Putusan Hakim No. 762/Pid.Sus/2020/PN.Jmb.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 59.

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau sumber hukum yang menjelaskan bahan hukum dasar, seperti buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas<sup>22</sup>. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan penulis di dalam penelitian ini diantaranya:

1. Buku-buku Hukum Pidana.
2. Jurnal-Jurnal

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedia<sup>23</sup>. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan penulis di dalam penelitian ini diantaranya :

1. Ensiklopedia Indonesia.
2. Kamus Bahasa Belanda
3. Kamus Hukum
4. Internet

## **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan menggunakan studi pustaka (*bibliography study*), yaitu pengkajian informasi tertulis tentang hukum, yang dipublikasikan secara luas, berasal dari berbagai sumber, dan diperlukan untuk penelitian hukum normatif. Berbagai sumber informasi tertulis tersebut adalah:

---

<sup>22</sup> I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*, (Bali: Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017), hlm., 3.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm.2.

- a. Perundang-Undangan.
- b. Putusan hakim (yurisprudensi).
- c. Kontrak dan konvensi.
- d. Buku ilmu hukum.
- e. Jurnal hukum.
- f. Tinjauan hukum yang termuat dalam media cetak.<sup>24</sup>

## **5. Analisis Bahan Hukum**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan menginterpretasikan, atau menafsirkan, dokumen hukum yang telah diolah.<sup>25</sup> Analisis yang dibuat berbentuk uraian yang berisi fakta-fakta terkait tindak pidana pembajakan film melalui situs *website* ilegal.

## **6. Metode Penarikan Kesimpulan**

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan, dipilih, dan diolah kemudian dianalisis sesuai dengan masalah hukum yang dihadapi, untuk kemudian menarik suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini digunakan penarikan kesimpulan secara deduktif, dimana penarikan kesimpulan dimulai dengan pernyataan umum yang diketahui kebenarannya dan diakhiri dengan kesimpulan yang lebih spesifik.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 65-66.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 68

<sup>26</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hlm. 11

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin dan H Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers).
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar grafika).
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media).
- Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama)
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama)
- Frans Maramis, 2016, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers)
- Haryono, Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia).
- H.A.Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan dan Penerapan)*, (PT Rajagrafindo Persada: Jakarta)
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press NTB).
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press)
- Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana* (Edisi Revisi), (Jakarta: Rajawali Pers)
- Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha)
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta Bandung:Eresco)

## B. Jurnal

- Artji Judiols Lattan, “Pertimbangan-Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana”, *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol.12, No.1, 2014
- Aryo Fadlian, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis”, *Jurnal Hukum Positum*, Universitas Singaperbangsa Karawang Vol.5 No.2, 2020.
- Ayup Suran Ningsih, Balqis Hedyati Maharani, “Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring”, *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol.2, No.1, 2019.
- Edi Rosadi, “Putusan Hakim Yang Berkeadilan”, *Badamai Law Journal*, Vol.1, No.1, April, 2016
- Fisabillah Asran, “Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film tanpa Izin di Facebook Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.29, No.2, 2023.
- Kemala dkk, “Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5, No.1, April-Juni, 2021
- Marsudi Utoyo, “Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia”, *Lex Librum*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Vol.7 No.1, Desember, 2020.
- Matthew dkk, “*Digital Piracy*”, *International Journal of Scientific Advances*, Vol.2, Issue 5, September-Oktober, 2021.
- Mirza Sheila dkk, “Penerapan Hukum Terhadap Pembajakan Film di Situs Internet Dalam Hubungannya Dengan Hak Cipta”, *Lex Administratum*, Vol.IX, No.1, Januari-Maret, 2021.
- Nurhafifah dan Rahmiati, “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Syiah Kuala, No.66 Th.XXVII, Agustus 2015.

## C. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

- , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.
- , Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebelum diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- , Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141, Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060.
- , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 266, Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.
- , Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

#### **D. Internet**

- Nadi Tirta Pradesha, *22 Situs Diduga Pembajak Film Diblokir Kemenkominfo*, (<https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20150819083659-220-73041/22-situs-diduga-pembajak-film-diblokir-kemenkominfo>), diakses pada tanggal 20 Agustus 2023.
- Arif Budiansyah, *Curhat Kominfo Soal Berantas Streaming Film Serupa IndoXXI* (<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200128114712-37-133309/curhat-kominfo-soal-berantas-streaming-film-serupa-indoxxi>), diakses pada tanggal 20 Agustus 2023.